

45. KBLI (01133) PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH

1.	JENIS LAYANAN/ RISIKO	USAHA BUDIDAYA MELIPUTI PENYEDIAAN SAPRODI YANG TEPAT, PERTAMANAN, PEMELIHARAAN, PANEN DAN PASCA PANEN SERTA PEMBIBITAN HORTIKULTURA BUAH /MENENGAH RENDAH DAN TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAN	A. <u>Persyaratan umum</u> 1. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi. B. <u>Persyaratan khusus</u> Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: b. Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha c. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan d. Skala usaha besar: e. Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha f. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan g. Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil h. Melaksanakan corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat i. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Izin 2. OPD Perizinan melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Perizinan

		menyetujui, jika belum benar maka OPD Perizinan melakukan notifikasi perbaikan persyaratan 4. jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Perizinan maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	No. Kontak : 081346767806